



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/36.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan situasi aman dan tertib khususnya pada setiap penyelenggaraan acara-acara penting yang melibatkan banyak massa di Kabupaten Pacitan, perlu dilakukan pengamanan dengan melibatkan petugas yang berkompeten;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan tugas pengamanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan honorarium petugas pengamanan di Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Honorarium Petugas Pengamanan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Memberikan honorarium kepada petugas pengamanan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per orang per hari.
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Komandan Kodim0801 Pacitan;
4. Sdr. Kapolres Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bakesbang Pol Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Satpol PP Kabupaten Pacitan.